

Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Tinjau Dari Hukum Perdata

JA

105

Ikka Puspita Sari

Universitas Selamat Sri

Classification
Research Article

ABSTRAK

Media Transaksi yang dering kali di sebut dengan E-Commerce dapat dipahami sebagai suatu jenis transaksi jual beli atau perdagangan baik barang atau jasa melalui media elektronik. Dalam perjanjian kontrak elektronik ini merupakan suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana, mengkaji masalah dengan mengolah data yang didapatkan dari aturan hukum sesuai dengan regulasi yang ada serta kaidah atau norma sebagai dasar penelitian. Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tandatangan secara elektronik dapat sebagai bukti di dalam bertransaksi ecommerce dianggap sah selama informasi tersebut dapat dicek, diunduh, ditampilkan, dijamin, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal tersebut dipertegas dengan penjelasan pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Submitted: 18 Juni 2022
Accepted: 3 September 2022
Online: 31 Oktober 2022

Keywords:

Keabsahan, Perjanjian, E-Commerce.

Corresponding Author:

Ikka Puspita Sari, S.H., M.H.

Universitas Selamat Sri

E-mail: ikkapuspitasari@gmail.com

© The Author(s) 2022

DOI: 10.47776/alwasath.v2i2.213



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang sangat luar biasa. Perkembangan Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau electronic commerce (*e-commerce*) sebagai media transaksi.¹

Media Transaksi yang dering kali di sebut dengan E-Commerce dapat dipahami sebagai suatu jenis transaksi jual beli atau perdagangan baik barang atau jasa melalui media elektronik. E-Commerce ini dapat berupa B to B (*Business to Business*) atau B to C (*Business to Consumers*). Pada *Business to Consumers* umumnya posisi konsumen tidak sekuat dengan perusahaan sehingga menimbulkan berbagai macam persoalan. Oleh karena itu calon konsumen harus lebih berhati-hati di dalam bertransaksi melalui media internet. Persoalan tersebut menyangkut mekanisme pembayaran (*payment mechanism*) dan jaminan keamanan di dalam bertransaksi (*security risk*).

Dalam perjanjian kontrak elektronik ini merupakan suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian ini, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.²

Jenis perjanjian ini sering ditemui di masyarakat adalah perjanjian jual beli barang dan atau jasa, baik berbentuk tertulis maupun lisan.³ Keberadaan internet tidak dapat dipungkiri lagi membawa berbagai dampak pada setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam hal perjanjian itu sendiri yang awalnya berbentuk konvensional (tertulis atau perjanjian lisan) kemudian telah muncul suatu bentuk perjanjian baru, yaitu perjanjian atau kontrak elektronik.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer atau smartphone dan menggunakan jaringan internet. Pada transaksi jual beli menggunakan elektronik, kedua belah pihak yang terkait melakukan hubungan hukum melalui bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Pada pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa sebuah kontrak elektronik yang dimuat di dalam dokumen elektronik, yang termasuk di dalamnya adalah e-mail yang digunakan sebagai pemberitahuan tertulis di dalam transaksi elektronik. Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata?

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 33

² Suharmoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, PT. Kharisma Putra Utama, 2015 hal : 1

³ R. Setiawan S.H., 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, hal : 51

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian berkaitan dengan mendekati pokok permasalahan dengan cara mencari jawaban dari tujuan penelitian.⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana, mengkaji masalah dengan mengolah data yang didapatkan dari aturan hukum sesuai dengan regulasi yang ada serta kaidah atau norma sebagai dasar penelitian. Sumber hukum utama yakni segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan serta transaksi online yang berlaku di Indonesia. Dengan metode pustaka penulis mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum berbentuk arsip secara fisik. Setelah bahan hukum terkumpul, data-data dikumpulkan dan diolah kemudian data dituangkan dengan secara runtut, melalui metode dari umum ke mengkhusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi elektronik sebagai pencetus munculnya sebuah kontrak lektronik adah menrupakan fenomena baru yang tidak dapat terlepas dari hukum karena transaksi elektronik juga memiliki aspek hukum kontrak dan perjanjian. Keberadaan sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat ole para pedagang adalah menjadi salah satu poin terpenting dalam perdagangan, sebagaimana prinsip bahwa dalam kontrak atau perjanjian adalah Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁵

Dalam transaksi elektronik (e-transaction), terdapat pola untuk mencapai pernyataan sepakat. Ringkasnya, pihak penjual mengirimkan suatu form pada pembeli, pihak pembeli mengisi form tersebut dan mengirimkannya kembali kepada pihak penjual. Maka dalam perjanjian e-commerce jika pihak pembeli telah mengirim form yang telah diisinya dan pihak penjual telah menerima form tersebut, maka disitulah terjadi kata sepakat.

Bahwa di dalam perjanjian terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- a. Unsur Essensialia Unsur yang harus ada di dalam sebuah perjanjian. Unsur ini berkaitan erat dengan persyaratan perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata dan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contohnya kesepakatan.
- b. Unsur Naturalia Merupakan unsur yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan dari suatu perjanjian, sehingga hal tersebut melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacad terhadap barang.
- c. Unsur Accidentalalia Unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan.

Menurut pasal 1 angka 1 UU ITE Tahun 2008, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDJ), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan pengertian Dokumen Elektronik terdapat dalam pasal 1 angka 4, yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal: 20

⁵ Weski Putra Pratama, “ Sekilas Tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan”, diakses dari situs file:///D:/lembaga%20sertifikasi%20keandalan.htm

analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai suatu alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik.⁶

Pasal 1 angka 12 UU ITE Tahun 2008 memberikan pengertian terhadap Tanda Tangan Elektronik yaitu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah diatur mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, mengatur bahwa :

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Pasal 11 UU ITE 2008 menyebutkan, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan

⁶ Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso, "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia", Jurnal Law Reform, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, hal: 96

- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 s/d Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang disahkan, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang diberlakukan di Indonesia

Di jelaskan pada Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tandatangan secara elektronik dapat sebagai bukti di dalam bertransaksi ecommerce dianggap sah selama informasi tersebut dapat dicek, diunduh, ditampilkan, dijamin, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal tersebut dipertegas dengan penjelasan pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Pada Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Pada pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa sebuah kontrak elektronik yang dimuat di dalam dokumen elektronik, yang termasuk di dalamnya adalah e-mail yang digunakan sebagai pemberitahuan tertulis di dalam transaksi elektronik.

Pasal 1 angka 5 dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk persiapan, pengumpulan, pengolahan, menganalisis, penyimpanan, penampilan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Perjanjian yang terjadi dari transaksi jual beli melalui internet tidak dapat dengan bertatap muka secara langsung, maka penentuan waktu terjadinya suatu kesepakatan sangat penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya perjanjian jual beli itu. Pada pasal 1458 Kitab Undang- Undang Hukum Perdatai disebutkan bahwa perjanjian transaksi jual beli itu sudah sah setelah adanya kesepakatan tentang harga meskipun belum dibayar oleh pembeli dan barang belum diserahkan oleh penjual. Pada prinsipnya pernyataan kesepakatan dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili tiga pola tersebut. Perjanjian jual beli secara online ini tidak dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka, dapat dikatakan memenuhi ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata yang berlaku.

Perjanjian dapat terjadi jika salah satu pihak telah menyatakan sepakat terhadap pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak yang lain. Pernyataan tersebut yang menjadi dasar kesepakatan dari kedua belah pihak. Akibat dari kesepakatan perjanjian ini telah diatur di dalam pasal 1338 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan undang-undang. Yang berarti jika perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak dapat dituntut secara hukum.
2. Perjanjian tidak dapat dibatalkan selain dengan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak.

3. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, untuk menentukan kriterianya harus disesuaikan dengan pasal 1339 KUHPerdata yaitu perjanjian tersebut tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian mengungkapkan penjelasan pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

REFERENSI

UU ITE Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Eko Indrajit, Richardus, 2001, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

R. Setiawan S.H., 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung.

Ronny, Hanitijo Soemitro 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suharmoko, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, PT. Kharisma Putra Utama.

Rosa Anjani, Margaretha , Budi Santoso, 2018, “*Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia*”, Jurnal Law Reform, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 14, Nomor 1.

Putra Pratama, Weski “ Sekilas Tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan”, diakses dari situs file:///D:/lembaga%20sertifikasi%20keandalan.htm

Competing interests.

No conflict of interest

Founding.

None

Acknowledgements.

Thank you to all those who have supported and helped this research.

About the Authors

The first author is a lecturer at Universitas Selamat Sri